



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hernita Yuliandari alias Tasya
2. Tempat lahir : Baadia
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Tawang Alun II Blok B No.4 Kel.Padaleu Kec.Kambu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan dari ;

- Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan 6 Februari 2024.
- Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 maret 2024

Terdakwa dalam perkara didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Justice law office berdasarkan surat penunjukkan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang, putusan.mahkamahagung.go.id
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan "**alternatif**" kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** dengan pidana penjara, selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidaire 6 (Enam) Bulan** penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram;
- 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa ADIATMA Bin FACHRI ADAM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan juga telah mendengar pula Pledoi secara tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu Saksi RENDI KUSMADI yang merupakan pegawai lapas kelas II A Kendari sedang berjaga dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A Kendari, berselang beberapa menit kemudian lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM datang keruang besuk dan langsung menemui terdakwa, setelah lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM dan terdakwa selesai bercerita, terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keluar dari ruang besuk dan saat itu terdakwa keluar untuk kembali pulang sedangkan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM Kembali masuk kedalam blok selnya, namun sebelum masuk kedalam blok selnya sekitar pukul 11.00 wita saat itu KARUPAM Lapas Kelas II A Kendari memerintahkan kepada Saksi RENDI KUSMADI untuk melakukan penggeledahan badan terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bertempat dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, dan Saksi RENDI KUSMADI langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang saat itu berada dalam baju yang dikenakan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, 1 (satu) buah tissue terlipat isolasi bening, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, setelah itu Saksi lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM melakukan interogasi terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM terkait penemuan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dari pengakuan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bahwa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM peroleh dari terdakwa, setelah itu Saksi RENDI KUSMADI langsung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM keuang KPLP, kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di panggil kembali oleh salah satu Petugas Lapas Kelas IIA Kendari setelah itu terdakwa di bawa ke salah satu ruangan yang mana di ruangan tersebut sudah ada lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM, kemudian salah satu petugas Lapas Klas IIA Kendari memperlihatkan 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan berkata **“kamu yang bawa ini (sambil menunjukan kearah shabu)”** terdakwa berkata **“iya pak”**.

- Bahwa selanjutnya Pukul 15.30 Wita saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH bersama rekan-rekannya yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari tiba di Lapas kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas IIA Kendari memeberikan 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan Kristal bening di berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tissue di lilit isolasi bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM selanjutnya terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor polres Kota kendari untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 3523/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet pelastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM. Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..-----

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia terdakwa **HERNITA YULIANDARI** alias **TASYA** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu Saksi RENDI KUSMADI yang merupakan pegawai lapas kelas II A Kendari sedang berjaga dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian terdakwa **HERNITA YULIANDARI** alias **TASYA** datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk lelaki. ADIATMA bin FACRHI ADAM yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A kendari, berselang beberapa menit kemudian lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM datang keruang besuk dan langsung menemui terdakwa, setelah lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM dan terdakwa selesai bercerita, terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keluar dari ruang besuk dan saat itu terdakwa keluar untuk kembali pulang sedangkan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM Kembali masuk kedalam blok selnya, namun sebelum masuk kedalam blok selnya sekitar pukul 11.00 wita saat itu KARUPAM Lapas Kelas II A Kendari memerintahkan kepada Saksi RENDI KUSMADI untuk melakukan pengeledahan badan terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bertempat dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, dan Saksi RENDI KUSMADI langsung melakukan pengeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang saat itu berada dalam baju yang dikenakan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, 1 (satu) buah tissue terlipat isolasi bening, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, setelah itu Saksi lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM melakukan interogasi terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM terkait penemuan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dari pengakuan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bahwa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM peroleh dari terdakwa, setelah itu Saksi RENDI KUSMADI langsung membawa lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keruang KPLP, kemudian terdakwa di panggil kembali oleh salah satu Petugas Lapas Kelas IIA Kendari setelah itu terdakwa di bawa ke salah satu ruangan yang mana di ruangan tersebut sudah ada lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM, kemudian salah satu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Lapas Kelas IIA Kendari memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening
putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu dan berkata "**kamu yang bawa ini (sambil menunjukkan kearah shabu)**" terdakwa berkata "**iya pak**".

- Bahwa selanjutnya Pukul 15.30 Wita saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH bersama rekan-rekannya yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari tiba di Lapas kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas IIA Kendari memeberikan 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan Kristal bening di berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tissue di lilit isolasi bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM selanjutnya terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kota Kendari untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 3523/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM. Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HIDAYATULLAH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos
putusan.mahkamahagung.go.id
Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Pukul 15.30 Wita saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH bersama rekan-rekannya yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari tiba di Lapas kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas IIA Kendari memeberikan 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan Kristal bening di berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tissue di lilit isolasi bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM selanjutnya sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM bersama terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor polres Kota kendari untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
 - Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos
putusan.mahkamahagung.go.id
Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Pukul 15.30 Wita saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH bersama rekan-rekannya yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari tiba di Lapas kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas IIA Kendari memeberikan 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan Kristal bening di berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tissue di lilit isolasi bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM selanjutnya sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM bersama terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres Kota kendari untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RENDI KUSMADI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi merupakan pegawai Lapas kelas II A Kendari.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu saksi sedang berjaga dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian pembesuk yakni terdakwa datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM, berselang beberapa menit kemudian sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM datang keruang besuk dan langsung menemui terdakwa, setelah sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM dan terdakwa selesai bercerita, terdakwa dan sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM keluar dari ruang besuk dan saat itu terdakwa keluar untuk Kembali pulang sedangkan sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM Kembali masuk kedalam block selnya, namun sebelum masuk kedalam ruangan selnya sekitar pukul 11.00 wita saat itu KARUPAM memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM bertempat dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, dan saksipun langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang saat itu berada dalam bajunya yang sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM gunakan, 1 (satu) buah tissue terlilit isolasi bening, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 Milik sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM, setelah itu saksipun melakukan interogasi terhadap sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM terkait penemuan 1 (satu) paket yang narkotika jenis shabu tersebut dan dari pengakuan sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM peroleh dari terdakwa, setelah itu saksipun langsung membawa sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM keruang KPLP dan setelah itu KPLP memerintahkan kepada saksi untuk menggeledah kamar sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM dan tidak lama kemudian saksi Bersama rekan saksi melakukan penggeledahan kamar sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM dan kembali ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 Milik sdr.ADIATMA Bin FACHRI ADAM.
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard adalah barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.

- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUHAMMAD DESRYLAQSAH, SH.M.A.P, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa saksi merupakan pegawai Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 11.00 wita saat itu saksi sementara didalam Ruangan Kantip Lapas Kelas II A Kendari. kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, tidak lama kemudian salah satu rekan saksi a.n. RENDI KUSMANDI membawa sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM dan terdakwa keruang Kantip beserta barang bukti 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan nanrkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tissue telilit isolasi bening, kemudian saksi bertanya kepada sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM **"siapa yang punya ini bahan (shabu)"** lalu sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM berkata **"saya pak"** saksi berkta **"dari mana kamu ambil"** sdr. ADIATMA Bin FACHRI ADAM berkata **"dari saudari hernita yulindari alias tasya yang bawa"** selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa dan berkata **"kamu yang membawa ini bahan"** sambil menunjukkan 1 (satu) Paket diduga berisikan narkotika jenis shabu terdakwa berkata **"iya pak"** kemudian saat itu juga saksi melaporkan kepada Ka Lapas Klas IIA Kendari. kemudian Ka Lapas Klas IIA Kendari Menghubungi Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tidak memiliki

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard adalah barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepilisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu Saksi **RENDI KUSMADI** yang merupakan pegawai lapas kelas II A Kendari sedang berjaga dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk lelaki. **ADIATMA bin FACRHI ADAM** yang merupakan warga binaan Lapas kelaps II A kendari, berselang beberapa menit kemudian lelaki **ADIATMA bin FACRHI ADAM** datang keruang besuk dan langsung menemui terdakwa, setelah lelaki **ADIATMA bin FACRHI ADAM** dan terdakwa selesai bercerita, terdakwa dan lelaki **ADIATMA bin FACRHI ADAM** keluar dari ruang besuk dan saat itu terdakwa keluar untuk kembali pulang sedangkan lelaki **ADIATMA bin FACRHI ADAM** Kembali masuk kedalam blok selnya, namun sebelum masuk kedalam blok selnya sekitar pukul 11.00 wita saat itu **KARUPAM**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lapas Kelas II A Kendari memerintahkan kepada Saksi RENDI KUSMADI untuk melakukan penggeledahan badan terhadap lelaki ADIATMA bin putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penggeledahan badan terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bertempat dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, dan Saksi RENDI KUSMADI langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang saat itu berada dalam baju yang dikenakan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, 1 (satu) buah tissue terlipat isolasi bening, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, setelah itu Saksi lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM melakukan interogasi terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM terkait penemuan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan dari pengakuan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bahwa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM peroleh dari terdakwa, setelah itu Saksi RENDI KUSMADI langsung membawa lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keruang KPLP, kemudian terdakwa di panggil kembali oleh salah satu Petugas Lapas Kelas IIA Kendari setelah itu terdakwa di bawa ke salah satu ruangan yang mana di ruangan tersebut sudah ada lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM, kemudian salah satu petugas Lapas Klas IIA Kendari memperlihatkan 1 (satu) sachet elastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan berkata **“kamu yang bawa ini (sambil menunjukkan kearah shabu)”** terdakwa berkata **“iya pak”**.

- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 3523/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet elastik bening

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM. Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 3523/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan HERNITA YULIANDARI alias TASYA Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram;
- 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepilisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu Saksi RENDI KUSMADI yang

merupakan pegawai lapas kelas II A Kendari sedang berjaga dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk lelaki. ADIATMA bin FACRHI ADAM yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A kendari, berselang beberapa menit kemudian lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM datang keruang besuk dan langsung menemui terdakwa, setelah lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM dan terdakwa selesai bercerita, terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keluar dari ruang besuk dan saat itu terdakwa keluar untuk kembali pulang sedangkan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM Kembali masuk kedalam blok selnya, namun sebelum masuk kedalam blok selnya sekitar pukul 11.00 wita saat itu KARUPAM Lapas Kelas II A Kendari memerintahkan kepada Saksi RENDI KUSMADI untuk melakukan penggeledahan badan terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bertempat dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, dan Saksi RENDI KUSMADI langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang saat itu berada dalam baju yang dikenakan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, 1 (satu) buah tissue terlipat isolasi bening, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, setelah itu Saksi lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM melakukan introgasi terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM terkait penemuan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dari pengakuan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bahwa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM peroleh dari terdakwa, setelah itu Saksi RENDI KUSMADI langsung membawa lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keruang KPLP, kemudian terdakwa di panggil kembali oleh salah satu Petugas Lapas Kelas IIA Kendari setelah itu terdakwa di bawa ke salah satu ruangan yang mana di ruangan tersebut sudah ada lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM, kemudian salah satu petugas Lapas Klas IIA Kendari memperlihatkan 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan berkata **“kamu yang bawa ini (sambil menunjukkan kearah shabu)”** terdakwa berkata **“iya pak”**.

- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 3523/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet pelastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM. Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative oleh Penuntut Umum Dakwaan **Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum disusun secara kombinasi (alternatif kumulatif), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu putusan.mahkamahagung.go.id persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Hernita Yuliandari alias tasya**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi”, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

- Bahwa benar terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepilisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu Saksi RENDI KUSMADI yang merupakan pegawai lapas kelas II A Kendari sedang berjaga dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk lelaki. ADIATMA bin FACRHI ADAM yang merupakan warga binaan Lapas kelaps II A kendari, berselang beberapa menit kemudian lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM datang keruang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besuk dan langsung menemui terdakwa, setelah lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM dan terdakwa selesai bercerita, terdakwa dan lelaki

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIATMA bin FACRHI ADAM keluar dari ruang besuk dan saat itu terdakwa keluar untuk kembali pulang sedangkan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM Kembali masuk kedalam blok selnya, namun sebelum masuk kedalam blok selnya sekitar pukul 11.00 wita saat itu KARUPAM Lapas Kelas II A Kendari memerintahkan kepada Saksi RENDI KUSMADI untuk melakukan pengeledahan badan terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bertempat dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, dan Saksi RENDI KUSMADI langsung melakukan pengeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang saat itu berada dalam baju yang dikenakan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, 1 (satu) buah tissue terlipit isolasi bening, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, setelah itu Saksi lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM melakukan interogasi terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM terkait penemuan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan dari pengakuan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bahwa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM peroleh dari terdakwa, setelah itu Saksi RENDI KUSMADI langsung membawa lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keruang KPLP, kemudian terdakwa di panggil kembali oleh salah satu Petugas Lapas Kelas IIA Kendari setelah itu terdakwa di bawa ke salah satu ruangan yang mana di ruangan tersebut sudah ada lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM, kemudian salah satu petugas Lapas Klas IIA Kendari memperlihatkan 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan berkata **“kamu yang bawa ini (sambil menunjukkan kearah shabu)”** terdakwa berkata **“iya pak”**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba 7, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

5. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ”**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan juga keterangan Para Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta

- Bahwa benar terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di Pos Utama Kantor Lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepilisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram, 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu Saksi RENDI KUSMADI yang merupakan pegawai lapas kelas II A Kendari sedang berjaga dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian terdakwa **HERNITA YULIANDARI alias TASYA** datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk lelaki. ADIATMA bin FACRHI ADAM yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A kendari, berselang beberapa menit kemudian lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM datang keruang besuk dan langsung menemui terdakwa, setelah lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM dan terdakwa selesai bercerita, terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keluar dari ruang besuk dan saat itu terdakwa keluar untuk kembali pulang sedangkan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM Kembali masuk kedalam blok selnya, namun sebelum masuk kedalam blok selnya sekitar pukul 11.00 wita saat itu KARUPAM Lapas Kelas II A Kendari memerintahkan kepada Saksi RENDI KUSMADI untuk melakukan pengeledahan badan terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bertempat dipos utama kantor Lapas Kelas II A Kendari, dan Saksi RENDI KUSMADI langsung melakukan pengeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang saat itu berada dalam baju yang dikenakan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM, 1 (satu) buah tissue terlilit isolasi bening, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan sim card. 082214946364 milik lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu Saksi lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM melakukan interogasi terhadap lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM terkait penemuan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dari pengakuan lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM bahwa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM peroleh dari terdakwa, setelah itu Saksi RENDI KUSMADI langsung membawa lelaki ADIATMA bin FACRHI ADAM keruang KPLP, kemudian terdakwa di panggil kembali oleh salah satu Petugas Lapas Kelas IIA Kendari setelah itu terdakwa di bawa ke salah satu ruangan yang mana di ruangan tersebut sudah ada lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM, kemudian salah satu petugas Lapas Klas IIA Kendari memperlihatkan 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan berkata **"kamu yang bawa ini (sambil menunjukkan kearah shabu)"** terdakwa berkata **"iya pak"**.

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 3523/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet pelastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan lelaki ADIATMA bin FACHRI ADAM. Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Daun Koka seberat 5 gram,
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meskalin seberat 5 gram;

8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;

9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;

10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;

11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;

12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;

13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;

14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;

15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;

16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah membawa sabu-sabu maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak masuk apa yang dimaksud atau di kategorikan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti menggunakan narkotika secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009**;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang narkotika ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika** terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan alternatif kedua telah terbukti seluruhnya maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id
dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram;
- 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hernita Yuliandari alias Tasya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,9626 gram;
 - 1 (satu) buah tissue dililit isolasi bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta Simcard.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Digunakan dalam perkara Adiatma bin Fachri Adam

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami **Andi Eddy Viyata, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Frans W S Pangemanan, SH.MH** dan **Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **La Ode Rubiani,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Frans W S Pangemanan,SH

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Arya Putra Negara Kutawarungub,SH.MH,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Sahir

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)